



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dpmptspkabende@gmail.com
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: DPMPTSP.570/ 01//IOS/Kober/02/ III/ 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan Saudara Andreas Kaidu, S.Pd (Kober STA. Theresia) Tanggal 11 Maret 2025.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor: PK.420.II.02/X/2059/2024 Tanggal 02 Desember 2024

Dengan ini diberikan ***Ijin Operasional Sekolah*** kepada :

NAMA SEKOLAH : **KOBER STA THERESIA**
PEMILIK : **YAYASAN SANTO EDUARDUS NANGAPANDA**
PENANGGUNG JAWAB : **ANDREAS KAIDU, S.Pd**
STATUS SEKOLAH : **SWASTA.**
ALAMAT SEKOLAH : **JL.TRANS ENDE-BAJAWA KEL./ DESA NDORUREA 1
RT/RW.001/001 KECAMATAN NANGAPANDA**

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Harus memasang Papan Nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Ijin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin;
3. Ijin ini dicabut apabila:
 - Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwenang.
 - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
 - Ada Perubahan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berlaku S/D Maret 2027

Dikeluarkan di: Ende

Pada Tanggal: 17 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende,



KANISIUS POTO, SH, M.AP

Pembina Utama Muda

Nip.19661020 198603 1 004